

**PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

DIRGA WINARKO

06360025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. WITRIANI, S.S., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Masih tingginya kematian perempuan saat hamil dan melahirkan serta masih rendahnya pengetahuan perempuan tentang kesehatan reproduksi dan hak atas reproduksinya merupakan salah satu bukti bahwa kurangnya implementasi terhadap perlindungan reproduksi perempuan. Praktik pernikahan dini atau perkawinan anak-anak (*child marriage/child bride*) menambah deretan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan, yang mana kedua hukum tersebut merupakan dua bentuk hukum yang berkembang di Republik Indonesia di samping hukum adat.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif. Setelah mendeskripsikan tinjauan dari kedua hukum yakni hukum Islam dan hukum positif di Indonesia kemudian dianalisis sedemikian rupa setelah itu membandingkan bentuk dan dasar hukum dari kedua hukum tersebut mengenai perlindungan hak-hak reproduksi perempuan tersebut. Dari situ kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akan memperjelas tentang persamaan dan perbedaan dari bentuk dan dasar hukumnya yang terdapat dalam kedua hukum tersebut.

Hasil penelitian adalah baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Dasar hukum yang digunakan dalam hukum Islam adalah al-Qur'an (surat An-Nūr 31, 19, Al Baqarah 222, 233, 228, Al-Ahqāf 15, Luqman 14) serta beberapa hadis nabi yang sesuai dengan *maṣlāḥah* bagi umat. Sedangkan perlindungan dalam hukum positif di Indonesia tertuang dalam dasar negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya dan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya telah memuat tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan khususnya hak atas reproduksi dan kesehatan reproduksi perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dirga Winarko

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dirga Winarko

NIM : 06360025

Judul : **"Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1432 H.
02 Februari 2011 M.

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

Nip. 1972051 1199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dirga Winarko

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dirga Winarko
NIM : 06360025
Judul : **"Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 27 Rajab 1432 H.
02 Februari 2011 M.

Pembimbing II

Witriani, S.S., M.Hum.
NIP. 19720801 200604 2 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: "Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Dirga Winarko

NIM : 06360025

Telah dimunaqosyahkan pada: 14 Februari 2011

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Nip. 19720511 199603 2 002

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
Nip. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Lindra Darnella, S.Ag., M.Hum.
Nip. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 01 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
Nip. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan Skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Ṡā'	Ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah

ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wau	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعقدين^٢ ditulis *muta'addīn*

عدّة^٣ ditulis *'iddah*

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata “salat”, “zakat” dan sebagainya, kecuali kalau dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis dengan huruf t:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

— (fatḥah) ditulis dengan huruf a. Contoh: ضرب
ditulis *ḍaraba*

— (kasrah) ditulis dengan huruf i. Contoh: فهم
ditulis *fahima*

— (ḍammah) ditulis dengan huruf u. Contoh: كتب

ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

1. Fatḥah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fatḥah + Alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas‘ā*

3. Kasrah + Ya mati, ditulis *ī* (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + Wau mati, ditulis *ū* (garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati, ditulis *ay*

بينكم ditulis *baynakum*

2. Fatḥah + Wau mati, ditulis *aw*

قول ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qomariyyah ditulis *al-*

القران ditulis *al-Qur‘ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar (kapital) dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan aturan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furuḍ*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Skripsi ini Ku persembahkan Khusus kepada :

- Orang tua tercinta Bapak **Bardan Yoso Wiratno** dan Ibu **Tri Haryanti**, semoga selalu dalam Kasih Sayang Tuhan, Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
- Eyang-eyang tercinta, eyang nyai **Tondo Taruno**, eyang **Supinto** dan Mbok **WaJiyem**, yang selalu mendoakan agar penyusun selalu mendapat keberhasilan.
- Istri tersayang, **Alun Dwi Purbawani** yang selalu menemani dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terimakasih atas perhatian dan pengertiannya, yang rela membagi waktunya dan rela untuk di"dua"kan.
- Adik tercinta, **Dihan Rudiantoro** terimakasih atas kerelaannya dalam berbagi.
- Untuk kaum **Perempuan** di Indonesia .
- Untuk almamater tercinta Jurusan **Perbandingan Madzhab dan Hukum** Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

Hidup Mudah Dengan Ilmu

JUJUR

Katakan Yang Benar Walaupun Pahit

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله
وأصحابه أجمعين، وبعد:

Segala pujian dan ucapan terima kasih penyusun panjatkan kehadiran Tuhan, Allah yang Maha Merajai seluruh alam raya, yang telah mencurahkan segala kasih sayang kepada kita semua, baik nikmat yang berupa kesehatan maupun kenikmatan berupa hidup di dunia, demikian halnya kesempatan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Keselamatan dan kesejahteraan semoga selalu tercurah kepada kekasih kita Nabi Muhammad putra Abdullah, sebagai Nabi agung dan Nabi akhir zaman, yang telah membawa dari zaman jahiliyah yakni zaman yang penuh kegelapan dan kebodohan kepada zaman pencerahan (*aufklarung*) seperti sekarang ini. Habis gelap terbitlah terang.

Manusia tak bisa luput dari kesalahan dan kekurangan, begitu juga penyusun rasakan dalam penulisan skripsi ini yang jauh dari sempurna, penyusun merasakan masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan pada skripsi ini, namun inilah karya ilmiah yang bisa penyusun persembahkan untuk almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN**

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA” telah selesai penyusunannya berkat bantuan, arahan, masukan serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku penasehat akademik.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si dan Witriani, S.S., M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah mengarahkan pada penulisan Skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak dan Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengalirkan ilmunya kepada penyusun.
6. Bapak dan ibu pengelola perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan perpustakaan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak, Ibu, Eyang, Adik dan Istri tercinta yang senantiasa memberikan dorongan baik berupa moril maupun materiil dari awal kuliah sampai akhir Skripsi ini.
8. Teman-teman PMH I angkatan 2006 yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini.

9. Teman-teman KKN Terban IV angkatan ke-70 tahun 2010, Ujang, Ambo, Jojo Bakar, Rina, Mimin, Diah, Venty dan Amy, yang telah bersama-sama melalui suka duka dalam "terjun" di kali Code.
10. Banyak pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu dalam membantu terselesaikannya Skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan mereka diterima oleh Allah Swt. Dan akhir jualah kepada Allah penyusun berserah diri. *Ṣollū ‘alā an-nabiy.....*

Yogyakarta, 2 Februari 2011

Penyusun



DIRGA WINARKO
NIM. 06360025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dirga Winarko

NIM : 06360025

TTL : Bantul, 02 Desember 2011

Alamat: Mredo, Gatak, RT 04, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

Benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 10 Maret 2011

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dirga Winarko
NIM. 06360025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
SURAT PERNYATAAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG REPRODUKSI PEREM	22
A. Pengertian Kesehatan Reproduksi.....	22
B. Reproduksi Perempuan	25
a. Menstruasi (<i>Haid</i>)	25

b. Mengandung (<i>Haml</i>).....	30
c. Melahirkan	33
d. Menyusui (<i>Raḍā'ah</i>).....	36

BAB III BENTUK-BENTUK DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN

HAK REPRODUKSI PEREMPUAN..... 39

A. Perlindungan dalam Hukum Islam.....	39
1. Hak Memilih Pasangan	30
2. Hak Menolak dan Menikmati Hubungan Seksual	42
3. Hak Mengatur Kehamilan dan Mengatur Jumlah Anak .	44
4. Hak Menyusui dan Merawat Anak	46
A. Perlindungan dalam Hukum Positif di Indonesia	47
1. Hak Memilih Pasangan dan Membentuk Keluarga	49
2. Hak Menikmati Hubungan Seksual dan Bebas Dari Paksaan	51
3. Hak Memperoleh Informasi dan Akses Terhadap Cara Keluarga Berencana dan Hak Untuk Menentukan Jumlah Anak	52
4. Hak Cuti Melahirkan dan Menyusui Bagi Pekerja Perempuan.....	54
5. Hak Untuk Memperoleh Layanan Kesehatan Reproduksi	56

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

- A. Analisis Bentuk-Bentuk Perlindungan..... 58
- B. Sanksi Bagi Pelanggaran Hak Reproduksi Perempuan..... 90

BAB V PENUTUP..... 94

- A. Kesimpulan 94
- B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA..... 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN..... I

BIOGRAFI ULAMA IV

CURRICULUM VITAE..... VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan *gender*¹, *feminisme*² atau persoalan perempuan, dewasa ini seolah-olah bukan merupakan hal yang baru lagi. Ketidakadilan yang diterima oleh perempuan yang selama ini kurang begitu mendapat perhatian kini mulai dipertanyakan dan digugat, baik itu dalam ranah politik, ekonomi maupun dalam ranah sosial. Selama ini perempuan yang dianggap sebagai makhluk kelas dua setelah makhluk yang bernama laki-laki kini mulai melakukan tuntutan dan perlawanan untuk adanya kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.

Hukum Islam adalah hukum yang memberikan perhatian yang penuh kepada manusia, memelihara segala yang berpautan dengan manusia, baik mengenai diri, mengenai ruh, mengenai akal, mengenai akidah, mengenai fikrah, mengenai usaha, mengenai pahala dan siksa.³ Selain itu Islam juga bukan agama yang hanya mengutamakan ajaran tentang ritual saja namun juga mengajarkan tentang bagaimana hubungan dengan sesama manusia dan bagaimana menjaganya, di mana risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini sesuai

¹ *Gender* yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8.

² *Feminisme* adalah gerakan yang berusaha dan memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial (gender). Lihat Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 98.

³ Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 158.

dengan maksud yang diharapkan yakni kemaslahatan (*maslāhah*) umat manusia sebagai agama yang *rahmatan lil ‘ālamīn*.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁴ Setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan dalam hal kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵ Islam adalah agama yang diturunkan semata-mata untuk memberi kasih sayang dan berkah kepada seluruh alam, terlebih bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk senantiasa disyukuri setelah nikmat berupa keimanan dan ketakwaan, namun sayang terkadang manusia tidak begitu memperhatikan masalah kesehatan ini.

Kesehatan reproduksi, khususnya pada perempuan seringkali terabaikan. Remaja perempuan misalnya, masih banyak yang kurang mengetahui dan memahami tentang kesehatan organ reproduksi dan seksual serta bagaimana cara menjaganya. Hak-hak kesehatan reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1.

⁵ Bab XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28H.

manusia.⁶ Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini bukan hanya disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi saja akan tetapi masih adanya anggapan bahwa kesehatan organ reproduksi dan seksual adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat yang diharapkan.⁷

Berbicara tentang perempuan terutama yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi (*kespro*) tentu saja bukan hanya sekedar berbicara tentang hal klinis atau medis semata, jauh daripada itu persoalan kesehatan reproduksi perempuan juga berbicara tentang aspek-aspek yang mendukung tentang masalah kesehatan tersebut misalkan aspek sosial, politik dan juga ekonomi.

Rendahnya kesadaran akan kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu persoalan yang amat serius dalam bidang kesehatan reproduksi khususnya di Indonesia. Perempuan di Indonesia terutama remaja perempuannya ataupun perempuan dewasa (istri) kurang mendapat dukungan baik dari orang tua maupun dari pihak laki-laki (suami) untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan terutama pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut. Masyarakat kita masih memandang bahwa soal pengaturan kehamilan atau keluarga berencana (KB) adalah tanggungjawab perempuan semata.⁸ Hal ini terlihat misalnya pada saat seorang

⁶ *Ibid.*, hlm. 257.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 268.

⁸ *Ibid.*, hlm. 245.

perempuan (istri) sedang dalam keadaan hamil dan melahirkan seorang laki-laki atau dalam hal ini suami tidak memberi kesempatan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai pada saat-saat kritis tersebut. Kematian ibu dipercepat dengan adanya tiga keterlambatan, keterlambatan ibu memutuskan untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan mendapatkan pertolongan gawat darurat di fasilitas kesehatan.⁹ Selain contoh tersebut di atas laki-laki (suami) cenderung menolak untuk menggunakan alat kontrasepsi yang mana di dalam penggunaannya alat kontrasepsi ini seharusnya ada pertimbangan tentang efek samping terhadap penggunaan alat kontrasepsi untuk tubuh seorang perempuan sehingga seorang perempuan juga mendapatkan haknya untuk bisa menentukan alat kontrasepsi apa yang sebaiknya digunakan dan sesuai dengan keadaan fisik dari perempuan yang menggunakannya, sehingga seringkali adanya resiko terhadap penggunaan alat kontrasepsi hanya perempuan yang mendapatkan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Inilah yang menjadi salah satu adanya kekerasan pada perempuan, yakni kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*).¹⁰

Pernikahan dini atau perkawinan anak-anak (*child marriage/child bride*) yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan atau pinggiran hal ini merupakan tindakan yang tidak memperhatikan hak reproduksi perempuan. Pernikahan anak di samping adanya pelanggaran

⁹ *Ibid.*, hlm. 239.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

terhadap peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, juga ada dampak yang negatif terhadap psikologis anak dan juga terhadap kesehatan organ reproduksi anak yang belum matang. Resiko terkena penyakit kanker *serviks* (kanker leher rahim) misalnya sangatlah besar bagi anak yang telah melakukan pernikahan kemudian melakukan hubungan seks, karena salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum sempurna.¹¹ Di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) sangatlah tinggi, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, adalah akibat pernikahan dini.¹² Namun ketika hak seseorang telah dilanggar maka pernikahan tersebut harus dihindarkan jangan sampai terjadi, karena bisa jadi pernikahan yang awalnya adalah bertujuan untuk ibadah yang hukumnya sunah akan menjadi makruh dan bahkan haram jika telah menghilangkan hak orang lain. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan tersebut terutama pada perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi perempuan ini?

Sekilas dari penjabaran di atas, penyusun mencoba melakukan pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam memberikan dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan khususnya terhadap kesehatan reproduksi pada perempuan serta

¹¹ Khoiruddin Nasution, "Nikah Dini Dari Berbagai Tinjauan: Analisis Kombinasi Tematik Dan Holistic," *Musawā Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8:2 (Juli 2009), hlm. 195.

¹² M. Alfatih Suryadilaga, "Efek Pernikahan Dini: Sebuah Pertimbangan Bahaya Sosial dan Kesehatan," *Musawā Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8:2 (Juli 2009), hlm. 250.

mengkomparasikannya antara kedua hukum tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat banyaknya indikasi tentang adanya persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Dalam skripsi ini penyusun ingin mencurahkan penelitian sebatas pada bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak reproduksi pada perempuan tersebut dilindungi oleh kedua hukum tersebut dan apa dasar hukum yang digunakan, karena setelah diadakan penelitian lebih lanjut ditemukan beberapa permasalahan oleh kedua hukum tersebut di antaranya tentang adanya persamaan maupun perbedaan dan hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengadakan penelitian pada skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas tentang adanya permasalahan yang ada yang berhubungan dengan hak reproduksi pada perempuan maka dapat diambil rumusan pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Apa bentuk perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Apa dasar hukum yang digunakan untuk memberikan dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan pokok masalah di atas, penelitian ini ingin memetakan diskursus mengenai perlindungan hak-hak reproduksi perempuan ke dalam dua perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan mengenai apa bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang dasar hukum serta bentuk perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan dan kasanah keilmuan khususnya dalam masalah hak reproduksi dan bagaimana perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan tersebut dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Tambahan informasi yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian yang lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak reproduksi perempuan khususnya dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Mendorong khususnya para pembaca dan masyarakat pada umumnya untuk lebih memperhatikan tentang adanya hak-hak kaum perempuan terhadap hak reproduksinya untuk dilindungi.

D. Telaah Pustaka

Perlindungan hak-hak terhadap kesehatan pada setiap warga negara adalah kewajiban negara yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Banyak karya tulis yang mengangkat tentang masalah hak-hak kesehatan reproduksi baik hak kesehatan reproduksi secara umum ataupun khusus tentang hak-hak kesehatan reproduksi bagi perempuan baik yang berupa buku, makalah maupun berupa hasil penelitian.

Buku yang ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*,¹³ di dalam buku ini disebutkan ada beberapa hak perempuan dalam hal reproduksi. Di antara hak reproduksi perempuan yang disebutkan dalam buku ini di antaranya adalah memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan. Selain itu dalam buku ini juga banyak menyinggung tentang ketertindasan perempuan atas laki-laki yang dilegalkan oleh agama.

¹³ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1999).

Buku yang ditulis oleh Maria Ulfah Anshor yang berjudul *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*,¹⁴ yang mana buku ini semula adalah sebuah tesis yang berjudul “Fikih Aborsi Alternatif Untuk Penguatan Hak Reproduksi Perempuan di Indonesia”. Dalam buku ini dijabarkan tentang jaminan hak-hak perempuan terutama hak reproduksinya, selain itu dalam buku ini juga berbicara tentang bagaimana *fiqh* dan imam-imam madzhab berbicara mengenai aborsi dan hubungannya dengan hak kesehatan reproduksi perempuan.

Buku *Menguak Tabu, Pengalaman Lapangan PPSW Menyoyal Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan* yang dituliskan oleh Nani Zulminarni¹⁵ merupakan kumpulan pengalaman bagaimana melakukan penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi perempuan.

Selain buku tersebut, skripsi yang berjudul “Dampak Negatif Aborsi bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Rehabilitasinya menurut Islam” yang disusun oleh Millatul Amanah,¹⁶ dalam penelitian ini disebutkan berbagai macam dampak negatif dari adanya praktik aborsi, baik terhadap kesehatan reproduksi perempuan maupun terhadap kesehatan mentalnya juga pada kesehatan sosialnya. Disebutkan bahwa dampak aborsi pada kesehatan fisik antara lain : emboli udara, emboli cairan, kegagalan ginjal akut, luka pada servix, komplikasi urologi dan

¹⁴ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).

¹⁵ Nani Zulminarni, *Menguak Tabu Pengalaman Lapangan PPSW Menyoyal Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan* (Jakarta: PPSW, 2002).

¹⁶ Millatul Amanah, “Dampak Negatif Aborsi bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Rehabilitasinya menurut Islam,” Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

ginjal, infeksi, pendarahan, kemandulan dan kematian ibu hamil, sedangkan pada kesehatan mental antara lain: menyesal dan merasa bersalah seumur hidup, friginitas dan depresi berat.

Penelitian yang berbentuk skripsi yang disusun oleh Rahma Pramudya Nawangsari¹⁷ yang berjudul “Nikah Dini dan Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)”, pada kesimpulan disebutkan bahwa dalam hukum Islam menurut perspektif *Sad adz-dzāriah* pernikahan dini dari sisi medis memberikan dampak yang serius bagi kesehatan alat reproduksi perempuan.

Skripsi yang disusun oleh Zamroni Thoif¹⁸ dengan judul “Konsep Penguatan Hak-hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga di BKKBN Yogyakarta”. Dalam konsep ini menyebutkan bahwa ajaran Islam sangat menghendaki dan menjamin adanya kemaslahatan dasar dan kemaslahatan lain yang harus dimiliki dalam kehidupan manusia guna mewujudkan suatu konsep keluarga *maṣlāḥah* atau dalam bahasa BKKBN keluarga yang berketahanan.

Skripsi yang berjudul “Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah GBPP PAI SMU 1994/1995)” yang disusun

¹⁷ Rahma Pramudya Nawangsari, “Nikah Dini dan Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta),” Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁸ Zamroni Thoif “Konsep Penguatan Hak-hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga di BKKBN Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

oleh Nelly Nofriyanti,¹⁹ disini terdapat kritikan bahwa belum ada materi pendidikan tentang hak kesehatan reproduksi perempuan secara khusus (*eksplisit*) yang diajarkan pada kurikulum PAI di SMU.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah tersebut di atas penyusun ingin menampilkan penelitian yang berbeda dari yang sudah ada yakni penelitian tentang perlindungan hak reproduksi perempuan dari sudut pandang dua hukum yang berbeda yakni antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia di mana belum ada penelitian yang membandingkan kedua hukum tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Segala perbuatan atau ucapan yang diperbuat oleh manusia di dalam Islam mempunyai konsekuensi hukum. Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam, yaitu: Kitab-kitab *fiqh*, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim.²⁰ Islam adalah agama yang mempunyai ajaran-ajaran yang bernilai normatif yang terkonsep begitu rupa terutama dalam memandang dan menempatkan harkat dan martabat manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial, hal ini dapat terlihat pada konsep-konsep Islam sebagai berikut:

¹⁹ Nelly Nofriyanti, "Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah GBPP PAI SMU 1994/1995)," Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²⁰ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Literasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 93.

1. Konsep kesamaan (*as-sawīyah*); yang memandang manusia pada dasarnya sama derajatnya.²¹

... إن أكرمكم عند الله أتقاكم ...²²

2. Konsep keadilan (*al-‘ādalah*); yang membongkar budaya nepotisme dan sikap-sikap korup, baik dalam politik, ekonomi, hukum, hak dan kewajiban, bahkan dalam praktik-praktik keagamaan.²³
3. Konsep kebebasan/kemerdekaan (*al-hurrīyah*); yang memandang semua manusia pada hakikatnya hanya hamba Tuhan saja, sama sekali bukan hamba sesama manusia.²⁴

Konsep yang dibawa inilah yang membedakan ajaran Islam dengan ajaran agama-agama lain sehingga Islam tidak hanya mengajarkan tentang teologi ketuhanan saja namun juga mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah sosial-kemanusiaan terutama tentang perempuan yang sebelum Islam lahir selalu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Selain

²¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, cet. Ke-3 (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 142.

²² Al-Hujurat (49): 13.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

konsep-konsep yang tersebut di atas dalam hukum Islam juga terdapat beberapa prinsip yakni:

1. Meniadakan kepicikan dan meniadakan memberatkan.
2. Menyedikitkan beban.
3. Ditetapkan secara bertahap.
4. Memperhatikan kemaslahatan manusia.
5. Mewujudkan keadilan yang merata.²⁵

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan, Allah yang Maha Adil sebagai mitra yang diberi tanggungjawab untuk melestarikan jenis manusia dan memelihara kehidupan, keduanya juga mempunyai tanggungjawab untuk mengelola alam semesta beserta seluruh isinya. Adanya penetapan aturan yang diturunkan oleh Tuhan antara hak dan kewajiban tidak lain dan tidak bukan terkait dengan kemaslahatan (*maṣlāḥah*) manusia baik laki-laki maupun perempuan. Dahulu sebelum Islam lahir perempuan ditampilkan sebagai makhluk seksual dan psikologisnya tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas apapun kecuali melahirkan keturunan saja. Namun setelah datangnya Islam maka derajat perempuan diangkat sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Perempuan mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan jiwanya (*the human self*), menjaga keturunannya (*posterity*) sesuai dengan tujuan-

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 66-73.

tujuan hukum Islam (*maqāsid asy-syāriah*). Secara umum Islam memandang pria dan wanita sebagai sasaran *taklif* (pembedaan hukum) tanpa membedakan kedudukan keduanya dari sisi kelamin.²⁶ Hukum Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melindungi perempuan, di dalam Al-Qurʿān maupun Ḥadīṣ terdapat perintah bahwa para laki-laki (suami) untuk memperlakukan istrinya dengan adil, dan berbudi yang baik serta perhatian pada perempuan (istri) sebagaimana firman Tuhan, Allah SWT:

... وعاشروهن بالمعروف²⁷ ...

Secara lahiriah anak manusia memerlukan masa pemeliharaan yang lebih panjang dibanding dengan makhluk lain, jika pada hewan hubungan seksual hanya bertujuan untuk berkembangbiak saja, lain halnya dengan manusia di mana pada manusia hubungan seksual bukan hanya bertujuan untuk perkembangbiakan semata namun lebih jauh dari pada itu, manusia berhubungan seksual di samping untuk memperbanyak keturunan juga bagaimana dapat menjaga keturunannya agar tetap tercipta hubungan yang kekal dan harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat terpelihara jiwa anak yang dilahirkannya.

Masih tingginya kematian pada ibu melahirkan menunjukkan betapa masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan terutama terpenuhinya hak reproduksinya. Menurut Imam Al-Ghazali hak reproduksi merupakan salah satu

²⁶ Siti Muslikhati, *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 118.

²⁷ An-nisā (4): 19.

hak dasar 5 (lima) hak mendasar individu yang harus ditegakkan oleh masyarakat dan negara. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa di antara kewajiban negara terhadap warganya adalah memberikan jaminan bagi terpenuhinya lima hak dasar manusia yaitu:²⁸

1. Hak dasar akan keselamatan fisik warga masyarakat, termasuk keselamatan fisik bagi perempuan dalam melaksanakan fungsi reproduksinya.
2. Hak dasar akan kebebasan berkeyakinan (akidah).
3. Hak dasar akan kesucian keluarga dan keselamatan keturunan.
4. Hak dasar akan keselamatan milik pribadi (*individual proverty*).
5. Hak dasar akan kebebasan berpendapat.

Dari sini kita dapat melihat bahwa hak reproduksi akan terjamin dan terpenuhi jika ada jaminan dari negara terhadap warganya sesuai kaidah *fiqh* yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة²⁹

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 255.

²⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 61.

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin yang berhubungan dengan hak-hak warga negara harus sesuai dengan kemaslahatan umat (*maṣlāḥah*). Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Republik Indonesia) seharusnya selalu memperhatikan hak-hak warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia pada sila ke-5 menyebutkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, serta pada alenia ke-4 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kalimat terakhir yang berbunyi “.....serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu hak reproduksi perempuan merupakan sesuatu yang harus mendapatkan perlindungan karena merupakan hak kaum perempuan yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang di mana keadilan bagi seluruh warga negara baik muslim ataupun nonmuslim sekalipun harus terpenuhi sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak-hak atas kehidupan sosialnya.

Atas kaidah-kaidah hukum di atas maka secara praktis hak-hak reproduksi perempuan akan dapat terlindungi berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

Dari hasil pemaparan kerangka teoretik di atas dapat disusun simpulan bahwa perlindungan hak-hak reproduksi perempuan adalah suatu hal yang perlu untuk dikonsepsi ulang sehingga dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi perempuan khususnya terhadap hak kesehatan reproduksinya. Sehingga akan tercipta kemaslahatan (*maṣlāḥah*) dan kesejahteraan selaras dengan tujuan-tujuan

hukum Islam yakni kemaslahatan di dunia dan di akhirat serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah selalu tidak lepas dari penggunaan suatu metode, karena metode adalah cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah agar dapat mencapai hasil yang maksimal.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),³¹ yaitu penelitian dengan menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.³² Dengan demikian kajian dalam penelitian ini ditekankan pada data yang bersumber dari penelaahan dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yakni yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1992), hlm. 10.

³¹ *Penelitian* atau *Research* di sini diartikan sebagai penyelidikan atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Lihat Safari Imam Asy'ari, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

³² Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*,³³ yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran dan kejelasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga bersifat *komparatif*,³⁴ yakni membandingkan antara perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pendekatan masalah berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku dan pada teks-teks normatif yang berkaitan dengan bahasan yang dalam skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud. yang bersumber dari:

³³*Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10.

a. Sumber primer, diambil dari :

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Sumber sekunder, diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan, majalah, koran, jurnal dan media lain yang menyinggung tentang masalah perlindungan hak-hak reproduksi perempuan.

5. Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara *kualitatif*, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan

metode *induktif* dan *deduktif* untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Di samping itu digunakan pula metode *komparatif*, yaitu membandingkan data mengenai perlindungan hak-hak reproduksi perempuan dengan maksud untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan dari keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan asumsi dasar yang masing-masing memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, diuraikan bagaimana gambaran umum tentang reproduksi perempuan. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama, berbicara tentang pengertian kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi perempuan, sub bab kedua, dijelaskan tentang menstruasi, yang merupakan awal dari reproduksi perempuan, sub bab keempat, membicarakan tentang mengandung atau hamil, sub bab kelima, menjelaskan melahirkan, sub bab keenam atau yang terakhir adalah menyusui.

Kemudian pada bab ketiga penyusun mencoba untuk menjelaskan apa bentuk-bentuk serta dasar hukum yang digunakan dalam memberikan dan

melakukan perlindungan hak-hak reproduksi perempuan, sub pertama adalah bentuk dan dasar hukum dalam hukum Islam, kemudian pada sub bab kedua bentuk dan dasar hukum dalam hukum positif di Indonesia.

Bab Keempat, sesuai dengan metode penulisan penelitian ini yaitu studi komparatif, maka penyusun melakukan analisis penelitian ke dalam bentuk perbandingan di antara kedua hukum yakni hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya persamaan maupun perbedaan di antara keduanya terhadap perlindungan terhadap hak reproduksi bagi perempuan baik dari bentuk maupun dasar hukum yang digunakan.

Bab Kelima merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai jawaban terhadap pokok masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah sama-sama memberikan jaminan keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan kepada perempuan serta memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan proses reproduksinya. Hak-hak tersebut antara lain, hak memilih pasangan dan membentuk keluarga, hak menolak dan hak untuk menikmati hubungan seksual, hak mengatur kehamilan dan mengatur jumlah anak, hak untuk menyusui dan merawat anak, hak memperoleh informasi dan akses terhadap cara keluarga berencana, serta hak untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi.
2. Dasar hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dalam hukum Islam yang diambil dari petunjuk Tuhan melalui ayat Al-Qurān dan beberapa hadits nabi yang merupakan perkataan, perbuatan serta ketetapan dari nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Qurān yang menunjukkan perlindungan tersebut antara lain, surat An-Nūr 31, 19, Al-Baqarah 222, 233, 228, Al-Aḥqāf 15, Luqman 14. Dalam hukum positif di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945

yang menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang yang merupakan produk “*ijtihad ulama*” Indonesia, yang telah memasukan konsep perlindungan hak-hak perempuan yang dirumuskan ke dalam aspek-aspek kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, Undang-undang tersebut diantaranya adalah:

- a. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 28B ayat (1), 28H ayat (1)).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (pasal 16 ayat (1) huruf (a) (b)).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 10 ayat (1) (2)).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 26 ayat (1) huruf (c), pasal 81, 82).
- e. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 82 ayat (1) (2), pasal 83 ayat (1), pasal 185).
- f. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (pasal 1, 5, 8, 46, 48)
- g. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (pasal 71-78, pasal 128 ayat (1) (2), pasal 200, 201).
- h. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (pasal 5 huruf (a), (i), (j), pasal 22 huruf (c)).

B. Saran-saran

Saran-saran yang perlu penyusun kemukakan sehubungan dengan pembahasan mengenai perlindungan hak reproduksi perempuan dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak reproduksi perempuan sehingga kaum perempuan dapat terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan proses reproduksinya dan dapat mengurangi kematian perempuan saat menjalankan fungsi reproduksinya.
2. Sosialisai tentang jaminan perlindungan hak reproduksi perempuan kepada masyarakat muslim khususnya perempuan, baik dari hukum positif (Undang-Undang) maupun dari hukum Islam dan diharapkan kaum perempuan terhindar dari tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap hak reproduksinya.
3. Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak reproduksi perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an*, Yogyakarta: Lkis, 1999.

B. Hadis

Abu Abdillāh Muḥammād Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Al-Mughirāh, *Sahih Bukhari* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2008.

Abi Ya'la Ahmad ibn Ali ibn al-Mathna al-Musilliy, *Musnad Abi Ya'la al-Musilliy* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1998.

Ibnu Majāh, *Sunan Ibnu Majāh*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2008.

Imam Malik, *Muwatho'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2009.

Imam Abī Dawūd Sulaiman ibn As'Asyi, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-'Alām, 2008.

Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairī an-Nisaburī, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2008.

C. Fikih/Usul Fikih

Amanah, Milalatul, Dampak Negatif Aborsi bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Rehabilitasinya menurut Islam, Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Anshor, Maria Ulfah, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, Yogyakarta: kerjasama LKiS, FK3 dan Ford Foundation, 2001.

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1999.

Mudzhar, H.M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Literasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Musyarofah, Ristiani, dkk., *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada dan Ford Foundation, 2003.

Nawang Sari, Rahma Pramudya, *Nikah Dini dan Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Rahman, Asjmun A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ash-shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: UIN SuKa, 2008.

D. Lain-lain

Asy'ari, Safari Imam, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Badriyah Fayumi, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Jakarta: RAHIMA, 2002.

Bakker, Anton, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1992.

Baso, Zohra Andi, *Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Forum Kesehatan Perempuan, YLKI, The Ford Foundation, *Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta: Galang Printika, 2002.

Hadipranoto, Sri, dkk., *Kesehatan Reproduksi: Suatu Pendekatan Baru*, ttp: PT. Danar Wijaya, 1997.

Linda J. Heffner dan Danny J. Schust, *At a Glance Sistem Reproduksi*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Nofriyanti, Nelly, Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah GBPP PAI SMU 1994/1995), Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.

_____, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep & Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2004.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Soekanto, Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Thoif, Zamroni, Konsep Penguatan Hak-hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga di BKKBN Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Umar, Nasaruddin, dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Wahid, Abdurahman, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Zulminarni, Nani, *Menguak Tabu Pengalaman Lapangan PPSW Menyoal Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Jakarta: PPSW, 2002.

E. Undang-Undang

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

F. Journal

Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol.8:2 Juli 2009.

G. Web Site

<http://www.info-sehat.com>

www.wikipedia.org

www.klikdokter.com

www.menstruasi.com

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA